



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 245 TAHUN 2024 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- :
  - a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator Kementerian Dalam Negeri, menyatakan adanya ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Bandung yang perlu disempurnakan, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 245 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 245 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat
- :
  - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 245 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 245 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 245 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 245), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagi ASN yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (2) Bagi ASN yang ditempatkan pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat, dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d.

- (3) Bagi ASN yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian tata usaha pada pusat kesehatan masyarakat dan ditugaskan sebagai satuan kerja, diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (4) ASN yang ditugaskan sebagai satuan kerja pada pusat kesehatan masyarakat dapat diberikan tambahan penghasilan pada jabatan definitif serta ditambah sebesar 30% dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) TPP ASN sebesar 30% sebagaimana pada ayat (4) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (6) Khusus Bagi ASN yang ditugaskan pada rumah sakit umum daerah tipe D diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (7) Bagi ASN yang ditempatkan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa, diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (8) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Pendidikan diberikan TPP ASN pada jabatan definitif serta dapat ditambah tambahan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayarkan pada kriteria beban kerja.
- (9) Dalam hal ASN yang ditugaskan pada rumah sakit umum daerah tipe D menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diperbolehkan menerima TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ASN bulan Desember 2024 dibayarkan pada bulan Januari 2025 dengan besaran TPP ASN bulan Desember Tahun 2024.
- (2) Bagi jabatan pelaksana yang telah ditetapkan dengan nomenklatur jabatan pelaksana baru, tetapi kelas jabatannya belum disesuaikan dengan kelas jabatan baru, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan sebelumnya.
- (3) Ketentuan pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberlakukan mulai dari kinerja bulan januari tahun 2025.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 43

salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**